

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga memaksa manusia untuk berpikir lebih maju agar dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian yang ada. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang dan berjualan. Kadang perdagangan dilakukan dengan cara yang curang. Salah satu sebagai contohnya adalah berjualan minuman keras atau sering disebut minuman beralkohol. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Deg/Per/1/2015 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Deg/Pe/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu.

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 Pengertian Minuman Beralkohol terdapat pada Pasal 1 Poin ke (1) minuman beralkohol adalah minuman

yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Klasifikasi dan jenis-jenis minuman keras terdapat 3 golongan minuman beralkohol diantaranya: golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% Sampai dengan 5%, Minuman beralkohol golongan B, yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 5% sampai dengan 20%, minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20% Sampai dengan 55% .

Berdasarkan *global status report on alcohol and health* tahun 2016 dari 241.000.000 orang penduduk Indonesia, prevalensi gangguan karena penggunaan alkohol adalah 0.8% dan prevalensi ketergantungan alkohol adalah 0,7%. Bila di lihat dengan jumlah persen maka prevalensinya sangat kecil, namun bila di kalikan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 1.928.000 orang mengalami gangguan karena pengonsumsi alkohol dan 1.180.900 orang mengalami ketergantungan alkohol.¹ Tingkat bahaya akibat dari penggunaan alkohol termasuk dalam lima besar faktor risiko penyakit, kecacatan dan kematian di seluruh dunia. Bila di jabarkan bahaya dari konsumsi minuman keras itu setidaknya-tidaknya akan berdampak negatif terhadap 3 (tiga) hal. Pertama, minuman keras berdampak negatif terhadap fisik konsumen, alkohol menyebabkan mata merah, sempoyongan, bibir hitam, menimbulkan kantung mata dan bisa menurunkan berat badan hingga signifikan yang di akibatkan oleh kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan

¹World Health Organization, 2016, *Global Status Report on Alcohol and Health 2016*, Luxembourg: World Health Organization Press.

lambung, otot syaraf. Jika organ tubuh sudah mengalami kerusakan tersebut akan berakibat melemahnya metabolisme tubuh, membuat kecacatan pada kelamin, impoten, serta gangguan seks lainnya. Hati, ginjal dan saluran pencernaan adalah organ utama yang menjadi target kerusakan oleh ethanol serta neurologis dan kardiovaskular dalam kandungan minuman keras terkandung zat yang mempengaruhi kesadaran hingga mengakibatkan intoksikasi penggunaanya.

Tanda intoksikasi pada tiap individu bervariasi, mulai dari efek ekstasi dan meluap luap hingga perubahan *mood* yang tidak terkontrol serta gejala emosi yang menyebabkan kekerasan. Gejala intoksikasi alkohol yang aling umum adalah “mabuk” atau “teler”. Salah satu fakta yang membuktikan dampak negatif tersebut adalah apa yang dialami oleh dua remaja di Kampung Darma Jaya Kota Bekasi yang di temukan tewas pada tahun 2018 di duga akibat menegak miras oplosan. Remaja berinisial AH dan FM tewas dengan keadaan mulut yang mengeluarkan busa. Menurut keterangan Kapolsek Tambun Rahmad Sujatmiko, AH dan FM bersama teman temannya mengadakan pesta miras di sebuah rumah, di Kampung Darma Jaya.² Lalu polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 teko plastik berisi sisa minuman, 2 botol kosong bir hitam, 7 botol alkohol 70%, dan lainnya. membahas lebih mendalam ke arah minuman ilegal dikarenakan tidak memiliki izin dan tidak memiliki cukai. Adapun faktanya bahwa minuman keras yang termasuk dalam kategori legal atau sah menurut hukum yaitu harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (disingkat SIUP) untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

²Kurnia Yunita Rahayu, 2018, *Dua Remaja Tewas Akibat Miras Oplosan*, <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/12/18/dua-remaja-tewas-akibat-miras-oplosan>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (disingkat SIUP-MB) untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol, Memiliki Pita Cukai, Surat Keterangan Pengecer Minuman dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan.

Minuman beralkohol di izinkan beredar di Indonesia, namun dengan ketentuan-ketentuan yang salah satunya hanya diperbolehkan untuk dikonsumsi apabila telah mencapai usia 21 tahun dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas, ketentuan ini telah tercantum pada peraturan menteri perdagangan nomor 20/m-dag/per/4/2014 tepatnya di pasal 15. Akan tetapi, beberapa pelaku usaha mengabaikan peraturan tersebut. Sikap abai tersebut disebabkan karena kurang menjerakannya sanksi dalam peraturan daerah. Karena sejauh ini belum ada penindakan yang tegas mengenai faktor umur dalam pembelian minuman keras di kota Bekasi. Akibatnya remaja hingga anak-anak dengan mudah mendapatkan minuman keras tersebut. Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol misalnya bir, bir hitam, whisky, vodka, brandy, cognac, anggur dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah brem, ciu, tuak dan arak, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Dalam menangani problematika yang dipicu oleh tingginya minat dalam perdagangan minuman keras di kota Bekasi. Terlebih mayoritas masyarakat dengan pola pikir metropolis, menjadikan pengkonsumsian alkohol bukan lagi sesuatu hal yang tabu. Sehingga

Pemerintah Kota Bekasi membuat suatu produk hukum berupa Perda no. 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi.

Melalui perda tersebut pemerintah kota Bekasi menetapkan untuk melarang segala bentuk penjualan minuman keras kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan seperti hotel, bar, restoran dan club dan mengharuskan setiap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol mengantongi surat izin usaha penjualan minuman beralkohol (SIUP MB) terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Bekasi sebelum beroperasi dan memberikan sanksi pidana berupa kurungan penjara maksimal 6 bulan atau denda 50 juta rupiah dan sanksi perdata berupa penutupan usaha bagi yang melanggar peraturan tersebut. Namun demikian, ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak mengantongi izin berupa surat izin usaha penjualan minuman beralkohol SIUP MB namun masih beroperasi dalam praktik menjual minuman beralkohol. Akibat dari adanya pelaku usaha yang menjual minuman keras secara sembarangan tanpa mengantongi izin jual adalah beredarnya minuman oplosan yang membahayakan nyawa para remaja sebagai target utamanya.

Berbagai upaya telah dilakukan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran miras yang tidak sesuai dengan aturan di kota Bekasi. Tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah dan kepolisian telah berusaha semaksimal mungkin, menegakkan peraturan daerah no 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi dengan mengadakan operasi razia di toko kelontong dan toko jamu yang di duga menjual minuman keras

setiap tahunnya. Hasilnya pada tahun 2018 berhasil di menyita 214 botol miras. Di tahun 2019 ada 5.300 botol miras yang di sita dari toko yang tidak memiliki izin jual.³ Di tahun 2021 sebanyak 12.800 miras dimusnahkan yang di dapat dari operasi razia miras selama dua bulan menjelang ramadhan. Angka yang melonjak cukup besar membuktikan bahwa dengan serangkaian strategi penegakan hukum yang berlaku tidak menyurutkan peredaran minuman keras di kota Bekasi yang tidak mematuhi aturan pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat di katakan bahwa meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan perbuatan khususnya yang berkaitan dengan minuman keras. Berdasarkan uraian diatas dan banyaknya kasus perdagangan minuman keras, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL JENIS ARAK CIU TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 126/PID.Sus/2019/PN.Bks)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol arak ciu?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras beralkohol arak ciu tanpa izin?

³Yusuf Bachtiar, 2019, *Penjual Miras Berkedok Toko Kelontong dan Jamu di Bekasi Digrebek, Polisi Sita Ratusan Botol*, <https://jakarta.tribunnews.com/2019/08/28/penjual-miras-berkedok-toko-kelontong-dan-jamu-di-bekasi-digrebek-polisi-sita-ratusan-botol>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 20.20 WIB.

3. Bagaimana kendala dalam mengatasi tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya aparat kepolisian dalam mengatasi tindak pidana perdagangan minuman keras beralkohol jenis arak ciu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara akademis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Penelitian ini di harapkan bisa berguna untuk memperkaya pengetahuan pembaca dalam memahami ilmu pengetahuan hukum, khususnya pemahaman dalam peredaran minuman keras serta pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi.

- 2) Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Indonesia dan menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
- 3) Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Magister Hukum di Universitas

Nasional.

b. Manfaat Praktis

Mengetahui problematika pengendalian peredaran minuman keras guna sebagai bahan kajian ulang kepada pemerintah tentang pembaharuannya suatu peraturan.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk menciptakan gagasan-gagasan dan konsep-konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang mengintervensi banyak hal. Hukum dijadikan sebagai alat/sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Yang artinya, peranan hukum dalam masyarakat sebagai sarana pembaharuan tidak semata-mata hanya kepada pembangunan fisik, tetapi juga non fisik (secara mental) sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dan tujuan utama hukum itu adalah menciptakan ketertiban

dan keseimbangan.⁴ Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif itu sendiri dalam praktiknya sebagaimana seharusnya untuk patut dipatuhi. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum juga bukan hanya tugas wajib dari para aparat penegak hukum, namun juga menjadi tugas

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-II, Yogyakarta: Liberty, hlm. 77.

dari setiap masyarakat. Meskipun demikian, dalam hubungannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁵

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.⁶ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta

⁵Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Paparan Hukum Dan Kriminolog*, Bandung: CV. Remadja Karya, hlm. 135.

⁶Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada media Grub, hlm 26.

⁷*Ibid.*, hlm. 30.

bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.⁸ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

2. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁹

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

⁸*Ibid.*, hlm. 40.

⁹Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm. 26.

¹⁰*Penegakan Hukum*, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 21.00 WIB.

b. Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.¹¹

c. Minuman Keras

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau *spirit* adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran.¹²

d. Arak Ciu

Ciu sebutan bagi sejenis minuman beralkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi ketela pohon cair yang terbuang dalam proses pembuatan tapai (tetes tapai).¹³

e. Izin

Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau

¹¹*Perdagangan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 21.10 WIB.

¹²*Minuman Keras*, https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 21.11 WIB.

¹³*Ciu*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ciu>, diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 21.15 WIB.

¹⁴Hukum Perizinan, <https://dpmpstp.babelprov.go.id/content/hukum-perizinan> diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 21.21. WIB

penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Sumber data adalah mengenai dari mana data di peroleh. Kualitas dari adanya sumber data mempengaruhi juga kualitas dari penelitian yang di lakukan. Sumber utama data pada penelitian ini menggunakan data primer dan di lengkapi oleh data sekunder, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan, yang berupa wawancara langsung oleh narasumber dari penegak hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini hasil yang diperoleh adalah data langsung dari wawancara dengan narasumber Wakasat reserse narkoba Kota Bekasi yaitu bapak Suwolo Seto dan Kabid penegakan peraturan daerah kota Bekasi bapak Saut Hutajulu pada bulan Agustus 2023.

¹⁵Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, hlm.105.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung atau tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang menyangkut tentang permasalahan minuman keras yang bersumber dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga

bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku dan literatur jurnal penelitian, skripsi & tesis terdahulu, dan buku buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pelengkap guna memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, internet dan sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis dalam penulisan ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang di lakukan yang dimaksud adalah wawancara langsung dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi terkait dengan tujuan penulis dalam penelitian. Dokumentasi adalah kumpulan

berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, Notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.

3. Teknik Analisa Data

Proses analisis data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian diwujudkan dalam bentuk penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Penelitian ini mempunyai karakteristik khusus.¹⁶

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal

¹⁶*Ibid.*, hlm. 140.

yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan pembahasan yang akan lebih difokuskan terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras arak ciu dan kendala dan upaya aparat kepolisian dalam mengatasi tindak pidana perdagangan minuman keras arak ciu.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian berupa tesis ini murni gagasan penulis sendiri sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Judul dari penelitian ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Nasional maupun Perguruan Tinggi lainnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet, dan sumber lain, ada beberapa penelitian yang bertemakan minuman beralkohol. Namun demikian lingkup pembahasannya memiliki perbedaan dengan tesis ini, penelitian yang dimaksud seperti:

1. Tesis berjudul “Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Predaran Minuman Keras di Kabupaten Sleman. Disusun oleh Iwan Anggoro Warsita, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2013.

2. Jurnal berjudul “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi Dan Destilasi Khas Bali (Kajian Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020)*” disusun oleh A.A Dirgayu Kristaloka Wijaya, A.A. KT. Suidiana, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2021.
3. Tesis berjudul “*Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali*” disusun oleh Yulianus Dica Ariseno Adi, Fakultas Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2017.

Penulis akan bertanggung jawab penuh terhadap keaslian isi dari penelitian ini. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dari pernyataan penulis diatas, maka penulis siap dengan segala konsekuensinya, baik konsekuensi akademis maupun konsekuensi hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab. Penyusunan tesis ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari tesis ini. Berkenaan dengan itu peneliti menyusun tesis dengan lima bab yang garis besarnya adalah berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS ARAK CIU

Bab ini akan menguraikan tentang ketentuan tindak pidana perdagangan minuman keras arak ciu.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS ARAK CIU

Bab ini menguraikan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan minuman keras arak ciu di Indonesia.

BAB IV KENDALA DAN UPAYA APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK CIU

Bab ini akan menguraikan kendala dan upaya aparat kepolisian dalam mengatasi tindak pidana perdagangan minuman keras arak ciu.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan diuraikan mengenai bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.